

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian merupakan rukun nikah baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Hukum Islam atau fiqih, yang mana perwalian tersebut harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس. وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — " لا نكاح إلا بولي" (رواه أبي داود)

Artinya; “Diriwayatkan dari Muhammad Qudamah bin A’yan, dari Abu Ubaidah Al-Hadad, dari Yunus dan Isroil, dari Abi Ishaq, Dari Abu Buraidah, dari Abi Musa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; tidak sah nikah tanpa wali”.¹(HR. Abi Daud)

Dalam Pasal 19 KHI disebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.² Jadi, suatu perkawinan apabila dilakukan dengan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah.

¹ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ast Al-Sajistany, *Sunan Abi Daud*, Juz. III, h. 95

² Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 118

Salah satu unsur terpenting dan menentukan dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut³. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : فروي من طريق بكر بن بكار عن عبد الله بن محرز عن

قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (سنن الدارقطني)

Artinya: "Adapun h}adis| dari Ibn Mas'ud ra : dikabarkan dari pendapat Bakar bin Bakar dari Abdullah bin Muharram, dari Qotadah, dari Hasan, dari Imron bin Husain, dari Ibn Mas'ud, Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".⁴ (HR. Sunan Daruqut}ni)

H}adis| ini menjadi dasar, bahwa nikah tanpa wali Hukumnya tidak sah, dan dalam KHI Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 6 dinyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 1

⁴ Solahuddin bin Ahmad Idli, *Al-Mudarrisu Bikaliati ad-Dirasati al-Arabiyah al-Islamiah Bidani*, Sunan Daruquthni, Juz III, h}adis|. 225

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam Hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa bagian wali antara lain:

1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi, wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.⁵

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, h. 46

mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.⁶

3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali nikah karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.⁷

Sebenarnya wali dikatakan *ad}al* apabila alasan-alasan wali itu tidak dibenarkan syara'. Apabila sebaliknya, maka tidak dapat dikatakan *ad}al* dan hak perwaliannya tidak berpindah ke wali hakim. Jadi apabila mempelai perempuan memaksa untuk menikah dengan keadaan seperti ini, yaitu alasan-alasan wali dibenarkan syara', maka akad nikahnya tidak sah, sebab hak kewaliannya tetap pada wali perempuan tersebut.⁸

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 3

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, h. 49

⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 120

Apabila seorang gadis meminta walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat atau *sekufu'*, akan tetapi, walinya keberatan dengan tidak alasan, maka yang menjadi wali adalah sulthan atau hakim, bukan wali yang jauh.

Di sisi lain Allah mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena dia tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antar jantan dan betina secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi, maka diadakanlah Hukum yang sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rido meridoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa rido meridoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua sejoli saling terikat.⁹

Di dalam ajaran agama Islam tidak ditentukan cocoknya weton (weton adalah hari kelahiran seseorang dan pasarannya seperti senin kliwon, selasa legi, dan lain-lain) sebagai upaya dalam memilih jodoh, tidak membatasi atau melarang dari golongan manapun, masyarakat manapun yang terpenting adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dikawini, baik haram untuk selamanya atau pun haram untuk sementara, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa<' ayat 22-24.

⁹ LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, h. 10-11

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwasanya menurut syari'at Islam tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak cocok wetonnya untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam hal ini wali tidak mau menjadi wali, karena weton mempelai perempuan dengan calon suami dijumlahkan sama dengan weton orang tua mempelai perempuan selain itu barat kali dengan timur kali tidak boleh untuk menikah. Ini merupakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana telah diselesaikan pada tanggal 02 Juli 2008 yaitu wali enggan karena kesamaan weton.

Apabila wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sekufu' dengan dia, bahkan saling mencintai dan tidak berhalangan, maka yang menjadi wali adalah sulthon atau hakim, bukan wali yang jauh. Sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abi Umar, dari Sufyan Ibn Uyainah, dari Ibn Juraij, dari Sulaiman Ibn Musa, dari Zuhry, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: "telah bersabda Rasulullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan Jika (si laki-laki/ suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari

perempuan itu, jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (dikeluarkan oleh At-Turmudzi).¹⁰

Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad}al atau enggan.
2. Dalam hal wali ad}al atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam hal untuk memberikan kepastian dan mewujudkan suatu kemaslahatan dan menghindarkan kemud}aratan, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*¹¹.

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun di situ juga terdapat kemafsadatan (kerusakan), haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya. Sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. maka dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina dan juga untuk menghapus fitnah.

¹⁰Abu Isa Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, hadis. 5211

¹¹ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, h. 74

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr wali enggan karena kesamaan weton. Maka dianggap perlu untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai masalah yang timbul dari latar belakang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan dari PA Kota Kediri tentang wali *ad}al* dengan alasan kesamaan weton?
2. Mengapa dari wali enggan menikahkan putrinya karena kesamaan weton?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wali *ad}al* karena kesamaan weton?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang wali *ad}al* dengan alasan kesamaan weton.
2. Untuk mengetahui latar belakang wali enggan menikahkan putrinya karena kesamaan weton.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wali *ad}al* karena kesamaan weton.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya-tidaknya dapat berguna bagi:

1. Secara teoritik adalah sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai cara hakim menetapkan wali *ad}al*.
2. Secara praktek adalah dapat dijadikan alternative secara antisipasi akan adanya wali nasab yang otoriter, demi terciptanya kemaslahatan umat.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas.

Studi : Dalam skripsi ini adalah penetapan *wali ad}al* dengan No 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr.

Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan.¹²

Wali *Ad}al* : Wali nikah yang enggan menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya.¹³

Kesamaan *Weton* : Kesamaan *weton* yang dianut oleh wali sehingga menjadi *ad}al*, sehingga wali menolak atau enggan menikahkan anaknya.

Hukum Islam : Mengacu pada Al-Quran, H}adis}, serta pendapat ulama'.

F. Metode Penelitian

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 25.

¹³ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, h. 30.

1. Lokasi atau Daerah penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri yang berlokasi di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kota Kediri dan di wilayah Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

2. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang masalah wali *ad}al* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri.
- b. Prosedur penyelesaian perkara wali *ad}al* dengan alasan wali karena kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri.
- c. Dasar penetapan hakim dalam perkara wali *ad}al* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri.
- d. Latar belakang wali *ad}al* dengan alasan kesamaan *weton*.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer.
 - 1) Surat penetapan hakim atau berkas perkara wali *ad}al* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri.
 - 2) Ketua pengadilan, ketua dan anggota majelis hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Kota Kediri.
 - 3) Wali dari pihak mempelai perempuan.
- b. Sumber Data Sekunder.

- 1) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh Mahkamah Agung.
- 2) Kapita Selecta Hukum Peradilan Agama dan Penerapannya, oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 3) HIR atau RbG dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Pamator Pressindo, 1998
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Sunan Abi Daud, Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ast Al-Sajistany, oleh Abdul Azis Khalidi
- 6) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, oleh Abdur Rahman
- 7) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, oleh M Idris Ramulyo
- 8) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 9) Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, oleh Soemiyati
- 10) Terjemah Nailul Authar, Jilid V, oleh Muammal Hamidy
- 11) dan lain-lain.

4. Teknik Penggalian Data

Kajian lapangan, yang dilakukan dengan cara:

- a. *Interview* : wawancara langsung dengan wali *adjal* yang bersangkutan, hakim dan panitera pengganti yang menyelesaikan perkara wali *adjal* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri selaku responden, dan kepada ketua dan panitera pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri.
- b. Studi Dokumentasi : mencatat hal-hal yang terkait dengan perkara wali *adjal* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri.

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* : Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.
- b. *Organizing* : Menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penulisan ini adalah metode analisis yakni dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu melukiskan kasus wali *adjal* dengan alasan kesamaan weton di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan pola berfikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang wali *adjal* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang wali *adjal* dengan alasan kesamaan weton.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, tentang tinjauan teoritik tentang "Wali *Ad}al*" yang berisi pengertian dan sebab-sebab adanya perwalian, dasar Hukum adanya wali, syarat-syarat wali dalam perkawinan, macam-macam wali, dan pendapat para ulama' tentang wali.

Bab ketiga : Sajian data penelitian dari variabel yang ada di tempat penelitian adalah sejarah PA Kota Kediri, lokasi, struktur, letak geografis, dasar penetapan PA Kota Kediri tentang wali *ad}al* karena kesamaan weton, latar belakang wali *ad}al* karena kesamaan weton.

Bab keempat : Analisis terhadap dasar penetapan PA Kota Kediri tentang wali *ad}al*, latar belakang wali enggan menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya ditinjau dalam Hukum Islam, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap alasan wali *ad}al* karena kesamaan weton.

Bab kelima : Bab ini berisi kesimpulan dan saran.